

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah ditulis oleh peneliti yang dilakukan di *franchise* Ayam Geprek Djoeragan mengenai sistem perjanjian pada usaha waralaba/*franchise*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perjanjian bebas *royalty fee* pada usaha waralaba/*franchise* Ayam Geprek Djoeragan sudah sesuai dengan perspektif akad *ijarah*, karena di dalam praktik perjanjian tersebut dilakukan atas kesepakatan dua belah pihak secara sukarela. Maka, pada praktik perjanjian usaha waralaba/*franchise* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Hal tersebut telah sesuai dengan perspektif *ijarah*, karena dilakukan atas kesepakatan bersama dengan kerelaan dan keadilan, serta tidak adanya pihak yang dirugikan.
2. *Franchise* Ayam Geprek Djoeragan memiliki konsep perjanjian pembiayaan berupa *franchise fee*, karena adanya modal awal dan terdapatnya syarat membeli bahan baku yang tergolong kedalam perjanjian pembiayaan *royalty fee*. Dua perjanjian pembiayaan

tersebut sudah sesuai tinjauan hukum Islam karena pada praktik perjanjian tersebut dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak atas sukarela tanpa adanya pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Bagi *franchisor* sebagai pihak Ayam Geprek Djoeragan mengenai penetapan bebas *royalty fee* untuk penggunaan merek dagang hendaknya diberi kejelasan bahwa biaya tersebut tetap ada, namun dilakukan hanya sekali bayar saat perjanjian awal, dan disebut dengan *franchise fee*. Agar tidak mengundang salah paham mengenai usaha waralaba/*franchise* tersebut, hendaknya pihak Ayam Geprek Djoeragan memberi penjelasan kepada *franchisee* bahwa modal di awal pada perjanjian sudah termasuk dizinkannya menggunakan merek dagang. Hal tersebut tergolong dalam pembiayaan *franchise fee*.
2. Bagi calon mitra atau pengusaha yang berencana menggunakan sistem waralaba/*franchise* sebaiknya memahami proses dan persyaratan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, baik dari segi hukum, agama, maupun aturan masyarakat dan negara. Karena, tujuan utama dari usaha waralaba/*franchise* ialah untuk meningkatkan taraf ekonomi, maka penting untuk memastikan

bahwa usaha waralaba/*franchise* tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat di masa depan.

3. Sebaiknya kita sebagai umat Islam menjauhkan segala jenis kegiatan transaksi dari segala sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam, seperti riba, gharar, maupun maisir. Sama halnya pada saat kegiatan transaksi juga harus dilakukan dengan jelas tanpa adanya kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana pada kegiatan usaha waralaba/*franchise* pada Ayam Geprek Djoeragan sebaiknya pada saat perjanjian dilakukan secara jelas dan adil, agar dapat menjadi salah satu pelopor pada kemajuan bisnis ekonomi yang berkonsep Islam di Indonesia.